



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

Jl. Raya Sempidi, Mengwi, Bandung, Bali Kode Pos 80351
Telp. (0361) 9009265, 9009266, Fax. (0361) 9009267
Website : www.bandungkab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG
NOMOR 511 TAHUN 2023

Diberikan Kepada :
Nama Lembaga : LKP. OVERSEAS TRAINING CENTRE (OTC) BALI NUSA DUA
Alamat : Jalan By Pass Ngurah Rai No.53X, Lingkungan Pantai Sari, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan
Rumput Pendidikan Kuta Selatan, Kabupaten Badung
: Pendidikan Non Formal (PNF)
Jenis Pendidikan : **Tata Boga, Tata Hidang, Tata Graha**
Penyelenggara : Yayasan Mada Werdhi Utama

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor 511 Tahun 2023, maka izin operasional berlaku terhitung mulai tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2027, dengan catatan bahwa izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut bila menyimpang dari aturan yang berlaku.

Kepala Dinas Pendidikan, Keperguruan, 6 Desember 2023
Dinas Pendidikan, Keperguruan dan Olah Raga
Kabupaten Badung

Drs. Christ Matic Dwirayana, SH.M.Si.
NIP. 6901106 199603 1 003

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yg ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura,
Pada tanggal 6 Desember 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN
IDAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG,



I Gusti Made Dwipayana, SH.M.Si.
Nip. 19701106 199603 1003

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan di Jakarta.
2. Bupati Badung.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali.
4. Camat Kuta Selatan.
5. Korwil Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kec. Kuta Selatan
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional / Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :

Nama Lembaga : **LKP. Overseas Training Centre (OTC) Bali Nusa Dua**
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Non Formal (PNF)
Jenis Pendidikan : **Tata Boga, Tata Hidang, Tata Graha**
Alamat : Jl.By Pass Ngurah Rai No.53X, Lingkungan Pantai Sari,Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
Penyelenggara : Yayasan Mada Werdi Utama

KEDUA : Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2027.

KETIGA : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG BALI (80351)
TELP (0361) 9009265/9009267, FAX : (0361)9009267
Website : www.badungkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG

NOMOR 511 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan surat permohonan Izin Operasional / Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dari I Wayan Rediyasa, SE., M.Tr.Par./Penanggungjawab LKP.OTC Bali Nusa Dua No. 03/SPL/OTCBND/XI/2023, tanggal 08 November 2023 dan berdasarkan Surat Rekomendasi dari Korwil Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Kuta Selatan No. 421.9/277/Korwil Disdikpora, tanggal 21 November 2023, Rekomendasi dari Lurah Benoa No.470/123/Jimb, tanggal 11 September 2023, beserta lampiran-lampirannya;
 - b. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Survey Nomor 70/PAUD-PNF/XII/2023, hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 terhadap Operasioanal / Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga tentang izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang- -Undang.....